

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa.¹ Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada adagium ‘banyak anak banyak rejeki, sehingga ‘mengkaryakan’ atau memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum).

Pengalaman hidup sebagai seorang anak memiliki daya tarik tersendiri. Saat anak-anak adalah merupakan masa yang istimewa, disaat yang bersamaan anak juga memiliki suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang. Sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

¹ Sri Purnianti, S.M, dan Martini, 2002, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, FISIP UI, Jakarta, hlm. 5

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Sebagaimana diketahui bahwa anak adalah sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan membutuhkan perlindungan baik dari segi fisik, mental dan sosial serta wajib pula untuk mendapatkan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.²

Salah satu bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya, menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.³

Ber macam-macam hal yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orangtua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak, hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan kepada anak yang masih berumur 12-18 tahun, hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (kemudian akan disebut sebagai

² Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, hlm. 251.

³ Rini Fitriani, *loc.cit.*

Undang-Undang Perlindungan Anak). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2016 Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan asusila (seksual) menurut perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memiliki efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari.
2. UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban, 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban, 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, 4) Ketentuan pidana.

3. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
4. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Anak di Lingkungan Polri mengatur mengenai penanganan, pengawasan, pengendalian, perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan, kemudian mengatur mengenai tugas Kanit PPA untuk melakukan kerjasama & koordinasi dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan asusila juga diberikan secara represif berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 Pasal 69 A tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal tersebut, perlindungan yang diberikan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, yaitu melalui upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan

sampai dengan pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan kehadiran negara bagi korban kejahatan dengan memberikan layanan perlindungan dan bantuan berupa rehabilitasi bagi korban kejahatan, termasuk anak korban eksploitasi seksual. Layanan dimaksud berupa bantuan medis psikologis dan psikososial. Selain itu undang-undang ini juga memungkinkan korban kejahatan, untuk mengajukan ganti kerugian kepada pelaku atau yang lebih dikenal dengan sebutan restitusi melalui proses peradilan, dan yang lebih penting lagi untuk memfasilitasi korban kejahatan mendapatkan rehabilitasi psikososial.⁴

Hak-hak anak diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Perlindungan anak diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana (*victimologi*), contohnya seperti korban perdagangan (*trafficking*), kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, serta korban eksploitasi seksual, perlindungan ini diberikan secara khusus oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga hukum yang bertanggung jawab.

⁴Haluan, 2015, *Trauma Pada Anak Korban Eksploitasi Seksual Sulit Hilang*, 16 Desember 2015, hlm. 14

⁵Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Semua pihak harus menyadari bahwa anak adalah tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka pada dasarnya anak memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang harus dihormati, dipenuhi, dan dijamin hak-haknya. Anak harus dilindungi dalam proses perkembangan dan kelangsungan hidupnya, sehingga terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Saat ini salah satu masalah besar yang wajib diberikan perhatian lebih oleh masyarakat di Indonesia adalah Tindak Pidana Eksploitasi Seksual khususnya eksploitasi seksual anak, karena Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak telah banyak melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Definisi Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PTPPO) mendefinisikan adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁶

Tindak pidana eksploitasi umumnya dilakukan dengan cara melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, secara khusus yang sangat rentan menjadi korban adalah wanita dan anak-anak, kondisi ini disebabkan karena

⁶ Penny Naluria Utami, 2019, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal HAM*, Vol. 10, Nomor 2, hlm.200.

berbagai faktor, diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan eksploitasi ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan.

Dampak yang dialami para korban tindak pidana eksploitasi sangat beragam, yang terjadi pada umumnya korban masuk kedalam jurang prostitusi, di mana pada awalnya korban diiming-imingi dengan tawaran pekerjaan yang dijanjikan bukan untuk menjadi seorang *Sex Worker*, kemudian akhirnya korban terjebak dalam *Sex Trafficking* dan dijadikan sebagai *Sex Worker*, yang menawarkan jasa pelayanan seks secara paksa sehingga berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia, khususnya untuk kepentingan bisnis pelacuran atau prostitusi. Alhasil, perempuan dan anak-anak luluh oleh bujuk rayu dan dengan mudahnya menjadi objek eksploitasi seksual, baik itu pelanggan maupun germonya sendiri.⁷

Beberapa kasus yang terjadi kepada anak-anak perempuan juga dimana anak-anak perempuan dinikahkan secara paksa dalam usia muda dan masih dibawah umur untuk membayar hutang keluarga ataupun untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, padahal

⁷ Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitiani, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia", Perspektif Hukum, Vol. 21 No.1, Hlm 116.

pernikahan yang dilakukan tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi dan menyebabkan anak perempuan menjadi korban dari pernikahan dini secara paksa, serta kawin kontrak, kasus ini sering terjadi pada anak-anak perempuan dibawah umur yang belum matang (*immature*), dikarenakan pada umumnya anak-anak tersebut belum mampu untuk menentang keinginan orangtua dan cenderung mengikuti seluruh perintah dari orangtua. Pernikahan dini menyebabkan berbagai dampak serius bagi anak-anak, baik bagi kesehatan mental maupun fisik, putus sekolah, terbatas kesempatan ekonomi dan juga gangguan perkembangan pribadi. Korban kawin kontrak biasanya hanya mendapatkan uang sesuai dengan belas kasihan laki-laki yang telah menikahi secara kontrak/siri, kemudian setelah laki-laki yang mengawini kontrak merasa perjanjian telah selesai, maka korban akan ditinggal begitu saja tanpa imbalan apapun. Anak-anak yang menjadi korban Tindak Pidana eksploitasi seksual tentu mendapatkan dampak yang tidak baik bagi dirinya sendiri, baik itu dari segi psikis, fisik, maupun masa depan anak. Salah satu dampak lain yang dialami oleh anak yang menjadi korban eksploitasi seksual adalah anak dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan kehilangan rasa percaya diri.

Ditinjau kembali kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban eksploitasi seksual, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Hukum yang bertanggungjawab, serta masyarakat. Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(1) Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya :

(a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, (b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, (c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu dan (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁸

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual sendiri sejak awal dilarang dan telah diatur dalam Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Selain diatur dalam Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana eksploitasi seksual anak juga diatur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas `

Pasal 506 KUHP tentang Prostitusi juga mengatur sanksi terhadap pelaku kegiatan tindak pidana eksploitasi seksual, yaitu :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menetapkan Eksploitasi Seksual sebagai salah satu tindak pidana, dan hanya

⁸ Pasal 59 huruf a,b,c,d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Kesatu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

dapat menjerat perantara dari tindak pidana prostitusi yaitu geromo, mucikari, atau pemilik dari tempat yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi tersebut. Tidak ada ketentuan khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara khusus tentang ancaman bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) serta bagi pengguna atau konsumen jasa dari tindak pidana prostitusi, dikarenakan Pekerja Seks Komersial (PSK) dianggap hanya korban yang tidak berdaya, maka dari itu dengan ditetapkannya tindak pidana eksploitasi seksual anak sebagai salah satu tindak pidana berarti segala kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak akan diberikan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma sosial di tengah masyarakat dan sanksi pidana dianggap berperan penting dan menjadi cara yang paling efektif untuk menegakkan norma hukum dan keadilan seperti yang diharapkan masyarakat.

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa sanksi pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dan yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya, sanksi pidana suatu ketika merupakan “Penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “Pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Sanksi pidana akan menjadi penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara

manusiawi, sebaliknya sanksi pidana akan menjadi sebuah pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁹

Dalam proses acara persidangan peradilan pidana terdapat proses penyidikan, dimana proses tersebut tidak hanya dilakukan terhadap tersangka namun juga terhadap korban guna untuk mencari bukti-bukti atau fakta-fakta baru yang ada di tubuh korban, dimana anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1

Ayat 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbunyi:

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Dalam proses penyidikan terhadap korban juga harus memperhatikan hak-hak korban itu sendiri, khususnya pada kasus anak yang menjadi korban tindak pidana, dimana anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, seperti yang diatur dalam Ayat 1 sampai Ayat 4 Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Adapun sanksi yang telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁹ Sapta Handoyo D.P, 2018, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, hlm 29.

Salah satu putusan kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat Nomor : 240/Pid.Sus/2020/PN.PDG, dimana terdakwa Helen Nurdin telah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yakni korban Reyna Fitri France alias Rere yang masih berumur 17 tahun 1 bulan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengajak korban untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dikarenakan korban tidak tahu mau dibawa kemana maka korban mengikuti saja kemauan dari terdakwa, sekira jam 16.00 WIB korban diajak ke sebuah rumah di Jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang yang merupakan milik terdakwa, pada malam harinya korban baru mengetahui pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa, yaitu melayani tamu laki-laki yang mau minum bir atau ingin melakukan hubungan seksual, antara terdakwa dan korban disepakati setiap melayani tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan intim terdakwa akan diberi jasa sebesar Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa Helen Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban Reyna Fitri France alias Rere Febrita Pgl Rere yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dan denda

Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.¹⁰

Selain dari putusan tersebut, terdapat pula putusan Nomor : 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG , atas tindakan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh terdakwa Fharel Lindo pada bulan Januari 2019 di Hotel Axana Jl.Bundo Kandung No.14-16 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, terhadap korban yang bernama Geana Lady Fiesta yang masih berumur 15 Tahun 7 Bulan. Terdakwa mengajak korban untuk melayani tamu dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa korban sudah 2 (dua) minggu lari dari rumah dan tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan hidup, terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan tamu untuk korban dan mendapatkan keuntungan sebesar 50.000.000,00,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali korban mendapatkan tamu. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang dilakukan terhadap anak, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, terdakwa dijerat dengan Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

¹⁰ Putusan Pengadilan Negri Padang, Nomor : 240/Pid.Sus/2020/PN.PDG, hlm 29.

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diancam dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang¹¹

Kasus eksploitasi seksual anak lainnya yang terjadi di Kota Padang pada tanggal 4 Februari 2020, dilakukan oleh sepasang kekasih yang menjadi mucikari, kedua tersangka bernama Fitri (18) dan Okta (18), kedua remaja tersebut mengeksploitasi anak di bawah umur untuk menjadi Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi *Mechat*. Pasangan ini memasang tarif rata-rata Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali kencan dan mengambil untung sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari korban. Fitri ditangkap di daerah Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Sementara pacarnya Okta, ditangkap di salah satu hotel berbintang di daerah Sudirman, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Keduanya langsung digelandang polisi ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang. Penangkapan kedua tersangka berawal dari laporan keluarga korban yang terkejut saat mengetahui keluarganya terlibat dalam bisnis prostitusi online. Setelah ditelusuri, ternyata korban menjadi Pekerja Seks Komersial dikarenakan ajak oleh kedua tersangka. Tersangka dijerat dengan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.¹²

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG, hlm 43.

¹²Budi Sunandar, 2020, "Sepasang Kekasih Remaja di Padang Ditangkap karena Jadi Mucikari PSK Anak di Bawah Umur", Inews.id, 04 Februari 2020, hlm 1.

Sementara di satu sisi lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tidak lain memiliki tujuan agar segala hal yang berhubungan dengan hak-hak anak mendapatkan perlindungan di mata hukum, tidak terkecuali anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Perlindungan Hukum sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 A Undang-Undang Perlindungan Anak sudah seharusnya diberikan dengan beberapa cara, yaitu : penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Woman Crisis Center Nurani Perempuan, yang mempunyai Visi : Menciptakan lingkungan tanpa diskriminasi dan kekerasan khususnya terhadap perempuan serta Misi : memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan serta membangun kesadaran berbagai pihak tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. *Woman Crisis Center* Nurani Perempuan dipimpin oleh Rahmi Meri Yenti sebagai Direktur *WCC* Nurani Perempuan mengatakan, bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak terkhusus Pasal 59 A, di lapangan tidak benar-benar dilaksanakan, contohnya seperti beberapa pihak dari Kepolisian yang menganggap bahwa perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak perlu diberikan sebelum korban yang meminta perlindungan hukum itu sendiri, hal itu dapat terjadi dikarenakan

perbedaan pola pikir, perspektif dan pemahaman mengenai isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari pihak Kepolisian itu sendiri.¹³

Mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, serta dengan adanya beberapa permasalahan-permasalahan seperti yang diuraikan di atas, maka penulis berupaya untuk mengetahui dengan cara meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual dan bagaimana pemberian hak-hak anak dalam tahap penyidikan kasus tindak pidana eksploitasi seksual, serta penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang di atas, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual oleh Penyidik Anak di Polresta Padang?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual oleh Penyidik Anak di Polresta Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Penyidik Anak dalam mengatasi kendala saat memberikan perlindungan hukum terhadap anak


¹³ Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti, tanggal 4 Februari 2022 di Kantor WCC Nurani Perempuan Padang.

yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual oleh Penyidik Anak di Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Anak di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual oleh Penyidik Anak di Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Penyidik Anak dalam mengatasi kendala saat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual oleh Penyidik Anak di Polresta Padang.



D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, peneliti mengharapkan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual di Polresta Padang.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual di Polresta Padang.

3. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana eksploitasi Seksual sebagai kajian hukum pidana, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang dipergunakan dalam penulisan, sehingga untuk mendapatkan data yang *valid* dan *relevan* serta lengkap di dalam penulisan ini, metode penulisan yang dipakai oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁴ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51

hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Tahap Penyidikan di Polresta Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.¹⁶

Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung

¹⁵ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 30.

dengan salah satu Penyidik Anak di Polresta Padang yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan, Lembaga Perlindungan Hukum dan Nurani Perempuan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).¹⁷ Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, serta buku-buku, Peraturan Perundangan-Undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini data sekunder ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷*Ibid.*

(6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.¹⁹

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

responden.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan di Polresta Kota Padang, Lembaga Bantuan Hukum dan Nurani Perempuan.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan pengimplementasian Undang-Undang perlindungan anak :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

3) Wawancara

²⁰*Ibid.*,

Wawancara(*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu penyidik anak polresta Padang. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (*structur interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.²¹

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²² Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

²¹ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 72.

²² Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58.

2) Analisis Data

Analisis data sebagai proses dilakukannya pengolahan data. Setelah data-data yang di perlukan baik data primer dan sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisi data secara Deskriptif Kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

